

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan dalam menentukan besarnya beban belajar siswa, besarnya penghargaan atas prestasi siswa, keberhasilan kumulatif bagi siswa serta besarnya beban mengajar dalam menyelenggarakan program pendidikan dalam setiap semesternya. Di jelaskan juga dalam Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa “Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan / kecepatan belajar”⁸

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* “Sistem kredit berarti penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang atau bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.”⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa “Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi, beban

⁸ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)

⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* (Bandung: IKAPI, 2003), 35.

Kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi, satuan waktu terkecil sebagai satuan program pendidikan yang dipergunakan sebagai dasar administrasi akademik adalah semester.”³

2. Prinsip-prinsip Sistem Kredit Semester (SKS)

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP/MTs dan SMA/MA berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, sebagai berikut:

1. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
2. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
3. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
4. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajarnya dengan lebih fleksibel.
5. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
6. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat

³ Silvia Sukirman, *Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2004), 14.

dipindahkan ke sekolah yang baru.

7. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
8. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
9. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.⁴

Selain itu, prinsip dari Sistem Kredit Semester (SKS) ini mengacu pada Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 2 yang dilandaskan pada “prinsip fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan dan keadilan.”⁵

Dalam penyelenggaraan SKS menggunakan prinsip fleksibel, karena peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi secara mandiri untuk memilih mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajarnya. Prinsip keunggulan, karena dalam penyelenggaraannya memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan yang optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar mereka. Prinsip maju mundur,

⁴ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah*, (Jakarta: BNSP, 2010), 6.

⁵ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158.,

karena prinsip ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mengikuti secara langsung muatan mata pelajaran atau program lebih cepat tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Prinsip keadilan, memungkinkan peserta didik untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan kecepatan belajar yang diperolehnya.

3. Persyaratan Penyelenggaraan SKS

Penyelenggaraan SKS Satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan SKS.
- b. SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
- c. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS.

Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Isi.

4. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Beban Belajar

Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur dan satu jam kegiatan mandiri, yang pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.

- 2) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
- 3) Kegiatan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur oleh peserta didik.⁶

Selanjutnya masih relevan dengan beban belajar, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Dengan demikian, pengaturan beban belajar dalam penyelenggaraan SKS adalah pengaturan beban belajar setiap unit pembelajaran utuh atau dalam hal ini disebut UKBM dalam rangka mencapai ketuntasan belajar atau penguasaan substansi pada UKBM, dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar sebagaimana ditetapkan pada Struktur Kurikulum 2013.

Berikut adalah pengaturan beban belajar setiap UKBM :

⁶ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Pedoman Penyelenggaraan SKS.*, 7.

- a. Beban Belajar setiap UKBM diatur secara proporsional dengan jumlah pasangan KD total untuk setiap mata pelajaran SMA.
- b. Beban Belajar setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar (learning task) dan pengalaman belajar (learning experiences) yang dituntut untuk masing-masing pasangan KD.
- c. Mengacu kepada 2 (dua) pengaturan beban belajar setiap UKBM di atas, maka penghitungan beban belajar setiap UKBM yang dinyatakan dalam jam pelajaran (JP).
- d. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 4 JP (2 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x45 menit (180 menit) minimal 72 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 108 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.
- e. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya ada 4 JP (2 pertemuan) dengan 2 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x45 menit (180 menit) minimal 72 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 108 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.
- f. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 6 JP (3 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x45 menit (270 menit)

minimal 108 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 162 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

- g. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu 6 JP (3 pertemuan) dengan 3 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x45 menit (270 menit) minimal 108 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 162 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

Berdasarkan 4 (empat) contoh penghitungan beban belajar UKBM di atas, maka penghitungan beban belajar pada setiap UKBM didasarkan pada alokasi waktu dari pasangan KD dalam RPP setiap minggu dalam satu semester. Apabila dalam RPP memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD atau memuat 1 (satu) pasang KD namun tugas belajar dan pengalaman belajar yang dituntut dalam pasangan KD tersebut banyak, maka 2 (dua) macam RPP tersebut alokasi waktunya banyak. Untuk itu, beban belajar UKBM dari RPP tersebut banyak. Dengan demikian, beban belajar pada setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar dan pengalaman belajar yang dituntut pada pasangan KD dengan tetap memperhatikan satuan waktu untuk kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Pengaturan alokasi waktu pada setiap UKBM secara proporsional harus dilakukan pada saat melakukan pemetaan KD pada

waktu menyusun Promes. Pengelolaan layanan utuh pembelajaran dengan SKS dapat diilustrasikan pada Lampiran 3

2. Kriteria Pengambilan Beban Belajar

Kriteria yang digunakan dalam mengambil beban belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
- 2) Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik.
- 3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu:
 - a) Pengambilan beban belajar (jumlah sks) pada semester 1 sesuai dengan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya atau hasil tes seleksi masuk dan atau penempatan peserta didik baru;
 - b) Pengambilan beban belajar (jumlah sks) semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
 - c) Peserta didik wajib menyelesaikan mata pelajaran yang tertuang dalam struktur kurikulum.
 - d) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip “*on and off*”, yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan

mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.⁷

3. Komposisi Belajar Minimal

Komposisi beban belajar di SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMA/MA terdiri kelompok A (wajib), B (wajib), dan salah satu dari kelompok C (peminatan), serta lintas minat dan/atau pendalaman minat.
- b. Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMK/MAK terdiri atas kelompok A (wajib), B (wajib), C1 (kelompok mata pelajaran bidang keahlian), C2 (kelompok mata pelajaran dasar program keahlian), dan salah satu dari C3 (kelompok mata pelajaran paket keahlian).

4. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Pengaturan mengenai penilaian, penentuan Indeks Prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1) Penilaian

- a) Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1-4 (kelipatan 0.33), sedangkan kompetensi sikap menggunakan

⁷ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013*, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), 21.

skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K), yang dapat dikonversi ke dalam predikat A – D seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1: Konversi penilaian

Predikat	Nilai Kompetensi		
	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
A	4	4	SB
A-	3.66	3.66	
B+	3.33	3.33	B
B	3	3	
B-	2.66	2.66	
C+	2.33	2.33	C
C	2	2	
C-	1.66	1.66	
D+	1.33	1.33	K
D	1	1	

- b) Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 2.66(B-).
- c) Pencapaian minimal untuk kompetensi sikap adalah B.

Untuk kompetensi yang belum tuntas, kompetensi tersebut dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum melanjutkan

ke kompetensi berikutnya. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum memasuki semester berikutnya.⁸

2) Penentuan Indeks Prestasi (IP)

Penentuan Indeks Prestasi (IP) pada tingkat SMA/MA adalah sebagai berikut:

- a) IP merupakan rata-rata dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

N_i = Rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

B_i = Beban tiap mata pelajaran (JP)⁹

- b) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagaiberikut:

(1) IP < 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 46

⁸ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan; dalam Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 333-334.

⁹ Nursyamsudin, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMA*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), 23.

jampelajaran.

(2) IP 2,67–3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 54 jampelajaran.

(3) IP 3,34–3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jampelajaran.

(4) IP > 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 70 jampelajaran.¹⁰

3) Kelulusan

Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang belum tuntas. Bagi yang sudah tuntas (mencapai ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah) tidak diperbolehkan untuk mengikuti semester pendek. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

- a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran
- c) Lulus ujian sekolah/ madrasah, dan
- d) Lulus Ujian Nasional (UN).¹¹

¹⁰ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158.,

¹¹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013., 24.

B. Tinjauan Umum Tentang Mata Pelajaran Al-Quran Hadis

1. Pengertian mata Pelajaran Al-Quran Hadis

Mata pelajaran adalah sebuah materi pelajaran yang harus diajarkan untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan.¹² Jadi dapat disimpulkan mata pelajaran adalah materi atau bahan pembelajaran yang harus difahami oleh peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang Al-Quran Hadis yang merupakan sumber ajaran islam dan mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut Taher, mata pelajaran Al-Qur'an Hadis adalah mata pelajaran yang memberikan bekal kepada siswa untuk memahami Al-Quran dan hadis nabi sebagai sumber utama Agama Islam.¹³

2. Fungsi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis

Fungsi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain, dalam bagian mata pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab yang diajarkan dimadrasah adapun fungsi dari Pendidikan Agama Islam adalah untuk enanamkan dan memotivasi peserta didik agar mengamalkan nilai-nilai keyakinan, keagamaan dan *akhlaqul karimah* dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Akmal Hawi, mata pelajaran Al-Qur'an Hadis memiliki

¹² Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 116.

¹³ Tarmidzi Taher, *Garis-Garis BESar Program pengajaran Mata Pelajaran Al-Quran Hadist*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995), 1.

fungsi sebagai berikut:

- a. Pemahaman, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, cara membaca dan menulis al-Qur'an serta kandungan Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
- c. Sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara.
- d. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dalam menyaynini kebenaran ajaran agama Islam, melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya.
- e. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyaqinan pemahaman dan pengamalanajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Pencegahan, yaitu menghindarkan diri hal-hal yang negative dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan dan menghambat menuju manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- g. Pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis pada siswa sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup.

Fungsi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis dan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang lain ini selaras dengan ungkapan pasal 29 ayat 2 undang undang nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pendidikan agama"

merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan anatar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional”. Adapun fungsi mata pelajaran Al-Qur’an Hadis secara khusus yaitu menjadi landasan yang mengokohkan materi dasar”.¹⁴

¹⁴ Erwati Aziz, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 16.